



PENETAPAN

Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama majelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara cerai talak sebagai berikut :

Pemohon, lahir di Passo 28 Nopember 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat Jalan Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Ambon 15 Nopember 1981, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir strata satu (S1), alamat Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 05 Februari 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 20 Februari 2018 dengan register Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/1/2007, tertanggal 6 Januari 2007;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon, di Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan tinggal sampai November 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :Anak 1, umur 10 tahun, Anak 2, umur 6 tahun, dan Anak 3, umur 3 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan November 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon di tempat bertugasnya Pemohon di Kota Baubau Sulawesi Tenggara, akhirnya atas kejadian Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang terus menerus;
5. Bahwa pada bulan November 2015, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena Pemohon pindah tugas di Kota Baubau Sulawesi Tenggara, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
7. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang telah dibina bersama dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim tersebut Pemohon bersedia untuk rukun kembali bersama Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan sebagaimana Relaas panggilan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 19 Maret 2018 sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa untuk hadir di persidangan meskipun Termohon telah di panggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Ambon sebagaimana relaas panggilan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Maret 2018, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan upaya majelis hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula bersama Termohon, sehingga dengan demikian atas kehendaknya sendiri Pemohon menyatakan di dalam persidangan akan mencabut surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut diatas dicabut sendiri oleh Pemohon di depan persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide vide Pasal 272 RV.), maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb putus karena di cabut
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.**366.000,00** (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **03 April 2018 M** bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1439 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan di dampingi **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan di bantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

PaniteraPengganti,

Lily Rahmi, SHI

PerincianBiayaPerkara:

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 275.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. **366.000,00**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)